

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 77 Tahun 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

7. **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. **Beban Penyusutan dan amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
12. **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

C. KLASIFIKASI

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

D. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada :
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat bukti tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban. Selengkapnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- a. Pembuatan jenis Tagihan untuk jenis SPP LS Barang Jasa pada belanja barang dan jasa (kode rekening 5.2.1.x.x, 5.2.2.x.x) dengan memilih Belanja Operasional merupakan sarana pengakuan beban walaupun uangnya belum dibayarkan oleh bendaharawan pengeluaran.

Detil Nomor Tagihan

No. Tagihan: 001/SPP LS/Tagihan/1.01.01/2015

Tanggal Tagihan: 02-Jan-2015

Jenis Tagihan: 1 Belanja Operasional

Uraian: 1 Belanja Operasional
2 Belanja Modal Non Termin
3 Belanja Modal Termin
4 Belanja Modal Termin Terakhir
5 Pembiayaan

Pengakuan untuk SPP LS Barang Jasa ini langsung mendebet rekening beban (kode 9) dan mengkredit Utang Beban Barang dan Jasa (kode 2) seperti gambar berikut:

:: 13 :: **64** :: **Basis Akrual**

Kode Rekening	Kd. Prog.	Kd. Keg.	Uraian Rekening	Debet	Kredit
9.1.2.18.11	17	718	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	
2.1.5.02.01	17	718	Utang Beban Barang dan Jasa		2.800.000,00

Laporan Keuangan yang akan terpengaruh dari transaksi penagihan dengan kategori Belanja Operasional ini adalah Laporan Operasional (LO) untuk yang berkode 9 dan Neraca untuk berkode 2 sedangkan LRA tidak berpengaruh karena baru mencatat kalau sudah terbit SP2D atas tagihan belanja barang dan jasa tersebut.

- b. Pengakuan Belanja Modal untuk kode rekening belanja 5.2.3.x.x tidak ada pengakuan beban karena pengakuannya langsung ke pengakuan Aset dengan mendebet Jenis Aset (kode rekening 1/akun neraca) dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap (kode rekening 2/akun neraca).

:: 13 :: **64** :: **Basis Akrual**

Kode Rekening	Kd. Prog.	Kd. Keg.	Uraian Rekening	Debet	Kredit
1.3.2.15.01	16	76	Meubelair	199.804.000,00	
2.1.6.05.01	16	76	Utang Pengadaan Aset Tetap		199.804.000,00

Laporan Keuangan yang akan terpengaruh dari transaksi penagihan dengan kategori Belanja Modal Non Termin ini adalah neraca sedangkan LO dan LRA tidak berpengaruh karena LO tidak mencatat realisasi transaksi belanja modal, berpengaruhnya nanti saat pencatatan beban penyusutan aset tersebut sedangkan LRA baru mencatat kalau sudah terbit SP2D atas tagihan belanja modal tersebut.

- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.

8. Dengan berlakunya basis akrual, maka bukti pengeluaran saat membuat SPJ GU merupakan sarana pengakuan beban akrual tanpa harus menunggu SP2D GU nya dikeluarkan oleh BUD.

No. Bukti: 377/Kuitansi/1.01.01/2015
 Tanggal Bukti: 19/08/2015
 Cara Pembayaran: Tunai Bank
 Rekening: 5 2 2 20 11
 Nama Penerima: M. Haris
 Alamat: Bid. Sekretariat
 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Nilai: 18.400.000
 Keterangan: Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tambah Ubah Hapus Simpan Batal Cetak Tutup

9. Dengan dibuatnya bukti pengeluaran ini secara otomatis pada jurnal akan timbul pengakuan beban dari rekening belanja yang di tagihkan tersebut dengan catatan atas belanja rekening permendagri 13 yang berkode awal 5 tersebut sudah dibuatkan mapping akrualnya ke rekening beban (rekening permendagri 64 dengan kode 9) sehingga bukti pengeluaran tersebut akan mempengaruhi laporan operasional. Sedangkan pada basis kas belum diakui sebagai belanja hanya diakui sebagai uang muka dan baru diakui belanja saat SP2D GU tersebut dikeluarkan oleh BUD. Perlakuan atas kedua metode akrual dan kas tersebut dapat dilihat pada jurnal dibawah ini:

:: 13 :: **64** :: **Basis Akrual**

Kode Rekening	Kd. Prog.	Kd. Keg.	Uraian Rekening	Debet	Kredit
9.1.2.18.11	1	9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.400.000,00	
1.1.1.03.02	1	9	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai		18.400.000,00
1.1.1.03.02	1	9	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	914.932,00	
2.1.1.03.02	1	9	Utang PPh 22		119.339,00
2.1.1.04.01	1	9	Utang PPN Pusat		795.593,00

3/3 Cari No. Bukti: 377 Cetak UnPosting Batal Tutup

:: 13 :: **64** :: **Basis Akrual**

Kode Rekening	Kd. Prog.	Kd. Keg.	Uraian Rekening	Debet	Kredit
9.1.2.18.11	1	9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.400.000,00	
1.1.1.03.02	1	9	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai		18.400.000,00
1.1.1.03.02	1	9	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	914.932,00	
2.1.1.03.02	1	9	Utang PPh 22		119.339,00
2.1.1.04.01	1	9	Utang PPN Pusat		795.593,00

3/3 Cari No. Bukti: 377 Cetak UnPosting Batal Tutup

10. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
 - g. Dalam hal badan layanan umum daerah dan perlakuan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

E. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pj. BUPATI KARAWANG,

ttd

DEDDI MULYADI